



**PUTUSAN**

Nomor 272/Pid.B/2025/PN Blt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : PRAMONO NURENDRO ;
2. Tempat Lahir : Ponorogo ;
3. Umur/Tgl. Lahir : 46 tahun / 06 Februari 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki .
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
6. A g a m a : Islam
7. Pendidikan : SLTA
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta .( karyawan  
Proyek BUMN )
9. Tempat tinggal : Dusun Panggang lele Rt 40 Rw 04  
Kelurahan Arjowilangun Kec  
Kalipare Kabupaten Malang

Terdakwa PRAMONO NURENDRO ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2025 sampai dengan tanggal 08 Juni 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 Juni 2025 sampai dengan tanggal 18 Juli 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 17 Juli 2025 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2025;
4. Hakim PN sejak tanggal 24 Juli 2025 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2025;

hal 1 dari 24 Putusan Nomor 272/Pid.B/2025/PN Blt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 272/Pid.B/2025/PN Blt tanggal 24 Juli 2025 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 272/Pid.B/2025/PN Blt tanggal 24 Juli 2025 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PRAMONO NURENDRO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan yaitu melakukan tindak pidana **“PENGGELOPANG”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP** dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa PRAMONO NURENDRO selama: 3 (tiga) Tahun Penjara dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
4. 1 (Satu) unit Hp merk Samsung A0E warna silver Blue Imei 1 : 35269197095814 Imei 2 : 35269197095810

**DIRAMPAS UNTUK NEGARA**

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari Bank Mandiri Utama Finance
- 1 (satu) bendel foto Copy BPKB Toyota Avanza No Pol AG 1101 LG 1.3 G M/T warna putih Noka MHKM5EA3JKK149248 Nosin : 1

hal 2 dari 24 Putusan Nomor 272/Pid.B/2025/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NRE 036104 atas nama Hadi Dajnauri HS aalamt Dsn kembangan

Rt 04 Rw 08 Ds Sumberjo kec Sanankulon Kab Blitar ;

- 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga An Tasar Widiyatmoko

Heri saputro;

- 1 (satu) lembar Foto Copy Akta kematian an Hadi Djaenuri HS ;
- 1 (satu) bendel print out rekening koran BCA no 0900844557 atas

nama Nanang Fahrudin ;

- 1 (satu) bendel foto Copy berlegalisir BPKB Toyota Avanza No Pol AG 1101 LG 1.3 G M/T warna putih Noka MHKM5EA3JKK149248

Nosin : 1 NRE 036104 atas nama Hadi Dajnauri HS Alamat Dsn

Kembangan Rt 04 Rw 08 Ds Sumberjo kec Sanankulon Kab

Blitar ;

- 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir sertifikat obyek Fidusia No W 15.00792056 AH.01 Tahun 2023 tanggal 01 Nopember 2023 .

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA AN TERDAKWA PRAMONO NU RENDRO .

5. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah ).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Alternatif tanggal 18 Juli 2025, sebagai berikut:

## Pertama :

Bahwa terdakwa Pramono Nurendro pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekira pkl 18.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2024 atau setidaknya tidaknya dalam kuruan waktu tahun 2024 , bertempat dirumah saksi Nanang Fahrudin di Desa Jeding Rt 02 Rw 02 Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar atau disuatu tempat tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Blitar, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain , tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

hal 3 dari 24 Putusan Nomor 272/Pid.B/2025/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal ketika saksi Tasar Widiyatmoko Heri Saputro bertemu dengan terdakwa di rumah saksi Nanang Fahrudin di Desa Jeding Rt 01 Rw 02 Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar, dalam percakapan di rumah saksi Nanang Fahrudin, terdakwa memerlukan kendaraan operasional untuk menunjang pekerjaannya, dan terdakwa meminta kepada saksi Tasar Widiyatmoko Heri Saputro untuk menyewa kendaraan / mobil miliknya berupa Toyota Avanza No Pol AG 1101 LG warna putih Noka : MHKM5EA3JKK149248 Nosin : I NRE036104 atas Nama Hadi Djaenuri HS alamat di Dsn Kembangan Rt 04 Rw 08 Desa Sumberjo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar, selama 1 ( satu) bulan dengan ongkos sewa sebesar Rp 6.000.000 ( enam juta rupiah)

Bahwa karena terdakwa pernah melakukan sewa mobil kepada saksi Tasar Widiyatmoko Heri Saputro lalu menyetujui permintaan terdakwa untuk menyewakan mobil miliknya, dan penyerahan mobil dilakukan di rumah saksi Nanang Fahrudin.

Bahwa setelah terdakwa menerima penyerahan mobil Toyota Avanza No Pol AG 1101 LG warna putih meninggalkan rumah saksi Nanang Fahrudin dan kemudian terdakwa melakukan pembayaran uang sewa kepada saksi Tasar melalui rekening Bank BCA nomor : 0900844557 An . Nanang Fahrudin dan transfer terdakwa lakukan pada tanggal 28 Desember 2024 menerima tranfer sebesar Rp 1.500.000 ( satu juta lima ratus ribu rupiah) , Transfer kedua tanggal 4 Januari 2025 sejumlah Rp 1.500.000 ( satu juta lima ratus ribu rupiah) dan ketiga transfer sebesar Rp 1.000.000 ( satu juta rupiah). Bahwa uang yang saksi Tasar Widiyatmoko Heri Saputro terima tersebut diberikan oleh saksi Nanang Fahrudin dan pembayaran sebesar Rp 4.000.000 ( empat juta rupiah) akan tetapi setelah tanggal 15 Januari 2025 terdakwa tidak melakukan pembayaran kekurangan uang sewa mobil tersebut , setelah tanggal 18 Januari 2025 masa tempo sewa mobil habis lalu saksi Tasar Widiyatmoko Heri Saputro menghubungi terdakwa dan terdakwa meminta bahwa masa sewa diperpanjang dengan harga yang sama dan akan dikembalikan sebelum waktu puasa.

Bahwa setelah mobil tersebut terdakwa bawa pada sekira bulan Januari 2025 terdakwa bertemu dengan Sdr Eko Budianto alias Kodok , untuk meminjam uang digunakan untuk dana proyek karena terdakwa tidak memiliki uang kemudian terdakwa dan Eko Budianto alias Kodok

hal 4 dari 24 Putusan Nomor 272/Pid.B/2025/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berinisiatip menggadaikan mobil Toyota Avanza No Pol AG 1101 LG warna putih Noka : MHKM5EA3JKK149248 Nosin : I NRE036104, kepada teman Sdr Eko Budianto alias Kodok yaitu Sdr Suyadi yang beralamat di Caruban ;

Bahwa terdakwa dengan Eko Budianto alias Kodok tersebut menggadaikan Mobil Toyota Avanza kepada Suyadi sebesar Rp 30.000.000 ( Tiga puluh juta rupiah) dan dengan perjanjian selama 2 minggu mobil akan diambil kembali .

Bahwa pada bulan Februari 2025 saksi Tasar Widiyatmoko Heri Saputro mendapatkan informasi bahwa mobil Toyota Avanza miliknya tersebut digadaikan oleh terdakwa, tanpa sepengetahuannya .

Bahwa pada sekira bulan Maret 2025 terdakwa mendatangi rumah saksi Tasar Widiyatmoko Heri Saputro bersama dengan saksi Nanang Fahrudin dengan tujuan meminta perpanjangan waktu kepada terdakwa untuk mengembalikan mobil Toyota Avanza yang telah disewanya .hingga tanggal 30 April 2025 , namun setelah batas waktu yang ditentukan oleh terdakwa kendaraan /. mobil Toyota avanza warna putih milik saksi Tasar Widiyatmoko Heri Saputro tersebut tidak kunjung dikembalikan . dan atas kejadian tersebut saksi Tasar Widiyatmoko Heri Saputro menderita kerugian sebesar Rp 205.000.000 ( dua ratus lima juta rupiah) .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP ;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Pramono Nurendro pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekira pkl 18.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2024 atau setidaknya tidaknya dalam kurun waktu tahun 2024 , bertempat dirumah saksi Nanang Fahrudin di Desa Jeding Rt 02 Rw 02 Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar atau disuatu tempat tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Blitar, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melwan hukum,dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkain kebohongan,menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu

hal 5 dari 24 Putusan Nomor 272/Pid.B/2025/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang perbuatan perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

Berawal ketika saksi Tasar Widiyatmoko Heri Saputro bertemu dengan terdakwa di rumah saksi Nanang di Desa Jeding Rt 01 Rw 02 Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar, dalam percakapan di rumah saksi Nanang Fahrudin terdakwa memerlukan kendaraan operasional untuk menunjang pekerjaannya, dan terdakwa meminta kepada saksi Tasar Widiyatmoko Heri Saputro untuk menyewa kendaraan / mobil miliknya berupa Toyota Avanza No Pol AG 1101 LG warna putih Noka : MHKM5EA3JKK149248 Nosin : I NRE036104 atas Nama Hadi Djaenuri HS alamat di Dsn Kembangan Rt 04 Rw 08 Desa Sumberjo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar, selama 1 ( satu) bulan dengan ongkos sewa sebesar Rp 6.000.000 ( enam juta rupiah) ;

Bahwa ***karena terdakwa pernah melakukan sewa mobil kepada saksi Tasar Widiyatmoko Heri Saputro lalu menyetujui permintaan terdakwa untuk menyewakan mobil miliknya sehingga saksi percaya kepada terdakwa bahwa mobil tersebut akan digunakan sebagai kendaraan operasional terdakwa dalam menjalankan pekerjaannya, dan penyerahan mobil dilakukan di rumah saksi Nanang Fahrudin ;***

Bahwa setelah terdakwa menerima penyerahan mobil Toyota Avanza No Pol AG 1101 LG warna putih meninggalkan rumah saksi Nanang Fahrudin dan kemudian terdakwa melakukan pembayaran uang sewa kepada saksi Tasar Widiyatmoko Heri Saputra melalui rekening Bank BCA nomor : 0900844557 An . Nanang Fahrudin dan transfer terdakwa lakukan pada tanggal 28 Desember 2024 menerima transfer sebesar Rp 1.500.000 ( satu juta lima ratus ribu rupiah) , Transfer kedua tanggal 4 Januari 2025 sejumlah Rp 1.500.000 ( satu juta lima ratus ribu rupiah) dan ketiga tranfser sebesar Rp 1.000.000 ( satu juta rupiah). Bahwa uang yang saksi Tasar Widiyatmoko Heri Saputro terima tersebut diberikan oleh saksi Nanang Fahrudin dan pembayaran sebesar Rp 4.000.000 ( empat juta rupiah) akan tetapi setelah tanggal 15 Januari 2025 terdakwa tidak melakukan pembayaran kekurangan uang sewa mobil tersebut sebesar Rp 2.000.000 ( dua juta rupiah) , setelah tanggal 18 Januari 2025 masa tempo sewa mobil habis lalu saksi Tasar Widiyatmoko Heri Saputra menghubungi terdakwa dan

hal 6 dari 24 Putusan Nomor 272/Pid.B/2025/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa meminta bahwa masa sewa diperpanjang dengan harga yang sama dan akan dikembalikan sebelum waktu puasa ;

Bahwa setelah mobil tersebut terdakwa bawa pada sekira bulan Januari 2025 terdakwa bertemu dengan Sdr Eko Budianto alias Kodok , untuk meminjam uang digunakan untuk dana proyek karena terdakwa tidak memiliki uang kemudian terdakwa dan Eko Budianto alias Kodok **berinisiatip menggadaikan mobil Toyota Avanza No Pol AG 1101 LG warna putih Noka : MHKM5EA3JJK149248 Nosin : I NRE036104, kepada teman Sdr Eko Budianto alias Kodok yaitu Sdr Suyadi yang beralamat di Caruban tanpa sepengetahuan saksi** .Tasar Widiyatmoko Heri Saputro

Bahwa terdakwa dengan Eko Budianto alias Kodok tersebut menggadaikan Mobil Toyoya Avanza kepada Sdr. Suyadi sebesar Rp 30.000.000 ( Tiga puluh juta rupiah) dan dengan perjanjian selama 2 minggu mobil akan diambil kembali .

Bahwa pada bulan Februari 2025 saksi Tasar Widiyatmoko Heri Saputra mendapatkan informasi bahwa mobil Toyota Avanza miliknya tersebut digadaikan oleh terdakwa, tanpa sepengetahuannya .

Bahwa pada sekira bulan Maret 2025 terdakwa mendatangi rumah saksi Tasar Widiyatmoko Heri Saputra bersama dengan saksi Nanang Fahrudin dengan tujuan meminta perpanjangan waktu kepada terdakwa untuk mengembalikan mobil Toyota Avanza yang telah disewanya .hingga tanggal 30 April 2025 , namun setelah batas waktu yang ditentukan oleh terdakwa kendaraan . mobil Toyota avanza warna putih No Pol AG 1101 LG warna putih Noka : MHKM5EA3JJK149248 Nosin : I NRE036104, milik saksi Tasar Widiyatmoko Heri Saputra tersebut tidak dikembalikan . dan atas kejadian tersebut saksi Tasar Widiyatmoko Heri Saputra menderita kerugian sebesar Rp 205.000.000 ( dua ratus lima juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP .-

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

hal 7 dari 24 Putusan Nomor 272/Pid.B/2025/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi di persidangan yang keterangannya telah didengar dengan dibawah sumpah yang masing – masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Tasar Widiyatmoko, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi telah menjadi korban tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang digelapkan oleh terdakwa adalah berupa 1 unit mobil Toyota Avanza No Pol AG 1101 LG warna putih ;
- Bahwa awalnya antara saksi dengan terdakwa bertemu dan ngobrol di rumah saksi Nanag Fahrudin dan dalam obrolan tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi Tasar kalau memerlukan 1 unit kendaraan mobil untuk operasional pekerjaannya kemudian terdakwa meminta kepada saksi agar diijinkan kembali untuk menyewa mobil milik Tasar berupa 1 unit mobil Toyota Avanza No Pol AG 1101 LG warna putih tersebut , dan pada saat itu saksi Tasar mengatakan kalau sewa mobil dalam 1 bulan sebesar Rp 6.000.000 ( enam juta rupiah) ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah menyewa mobil lalu terdakwa menyewa kembali untuk kedua kalinya maka saksi menyetujuinya dengan dasar kepercayaan ;
- Bahwa kemudian setelah disepakati harga sewa per bulan sebesar Rp 6.000.000 ( enam juta rupiah) kemudian pada hari itu juga mobil diserahkan oleh saksi kepada terdakwa di rumah saksi Nanang Fahrudin ;
- Bahwa penyerahan pembayaran uang sewa dilakukan sebanyak 3 kali melalui rekening ssaksi Nanag Fahrudin ;

hal 8 dari 24 Putusan Nomor 272/Pid.B/2025/PN Blt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima pembayaran uang sewa dari terdakwa melalui saksi Nanang Fahrudin yang pertama tanggal 28 Desember 2024 sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang kedua tanggal 04 Januari 2025 sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang ketiga tanggal 15 Januari 2025 sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) ;
- Bahwa penyerahan mobil kepada terdakwa dilakukan saksi pada tanggal 18 Desember 2024 dan jatuh tempo sewa selama 1 bulan tanggal 18 Januari 2025 ;
- Bahwa setelah pembayaran dilakukan oleh terdakwa sebanyak 3 kali tersebut terdakwa tidak melakukan pembayaran kembali ;
- Bahwa setelah mobil sewa selesai jatuh tempo mobil milik saksi juga tidak kunjung dikembalikan ;
- Bahwa setelah saksi cari informasi bahwa 1 unit kendaraan milik saksi tersebut telah digadaikan oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dari saksi ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa kendaraan berupa 1 unit mobil toyota Avanza tersebut telah digadaikan dengan Sdr Eko Kodok ke daerah Caruban Kab Madiun ke tempat Yadi yang saksi tidak kenali ;
- Bahwa terdakwa menggadaikan kendaraan milik saksi berupa 1 unit mobil Toyota Avanza warna putih milik saksi tanpa seijin ;
- Bahwa akibat hal itu saksi menderita kerugian sebesar Rp 205.000.000 (dua ratus lima juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Nanang Faahrudin, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;

hal 9 dari 24 Putusan Nomor 272/Pid.B/2025/PN Blt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa berupa penggelapan atau penipuan mobil Toyota Avanza Avanza No Pol AG 1101 LG warna putih ;
- Bahwa penyerahan mobil milik saksi Tasar dilakukan di rumah saksi pada tanggal 18 Desember 2024 di rumah saksi di Dsn Jeding Kec Saankulon Kab Blitar yang pada saat itu terdakwa mengatakan membutuhkan 1 unit kendaraan operasional untuk menunjang pekerjaannya ;
- Bahwa karena terdakwa juga pernah melakukan sewa kepada saksi Tasar sehingga saksi Tasar juga percaya kalau terdakwa juga memerlukan kendaraan operasional untuk menunjang pekerjaannya ;
- Bahwa terdakwa menyewa kendaraan Toyota Avanza tersebut selama 1 bulan dengan masa sewa atau harga sewa sebesar Rp 6.000.000 ( enam juta rupiah) ;
- Bahwa untuk pembayaran melalui saksi karena terdakwa percaya dengan saksi dan saksi Tasar juga percaya kepada saksi ;
- Bahwa sewa yang dibutuhkan oleh terdakwa saat itu dalam jangka waktu selama 1 bulan terhitung mulai tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan 18 Januari 2025 ;
- Bahwa kemudian terdakwa membayar uang sewa pertama pada tanggal 28 Desember 2024 sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang kedua tanggal 04 Januari 2025 sebesar Rp 1.500.000 ( satu juta lima ratus ribu rupiah) yang ketiga tanggal 15 Januari 2025 sebesar Rp 1.000.000 ( satu juta rupiah) ;
- Bahwa pembayaran uang sewa dilakukan oleh terdakwa sebanyak 3 kali melalui rekening saksi ;
- Bahwa terdakwa hanya membayar sejumlah Rp 4.000.000 ( empat juta rupiah) tidak Rp 6.000.000 ( enam juta rupiah) sesuai dengan kesepakatan awal ;

hal 10 dari 24 Putusan Nomor 272/Pid.B/2025/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah jatuh tempo kendaraan Toyota Avanza milik saksi Tasar tidak kunjung dikembalikan oleh terdakwa ;
- Bahwa kemudian saksi Tasar pernah mensomasi terdakwa agar kendaraannya dikembalikan namun terdakwa selalu mengatakan agar ditunggu terlebih dahulu ;
- Bahwa kemudian sekira bulan Februari 2025 saksi memperoleh kabar jika kendaraan mobil Toyota Avanza milik saksi Tasar telah digadaikan terdakwa ke orang lain ;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi teman saksi yang bernama Eko Kodok untuk mencari keberadaan terdakwa dan saksi mendapatkan informasi bahwa mobil Toyota Avanza tersebut telah digadaikan oleh Eko Kodok dan terdakwa kepada Caruban Madiun kerumah sdr Yadi alias Suyadi seharga Rp 30.000.000 ( tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa sekira pertengahan bulan Maret 2025 saksi bersama dengan saksi Tasar ke Caruban Madiun untuk menemui Sdr Suyadi ketika saksi klarifikasi ternyata mobil tersebut saksi Suyadi telah menerima gadai mobil Toyota Avanza dari terdakwa dan Sdr. Eko Kodok sebesar Rp 30.000.000 ( tiga puluh juta rupiah) dengan tempo waktu 2 minggu karena untuk jaminan proyek ;
- Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa mendatangi rumah saksi dengan tujuan untuk mengajak saksi kerumah Tasar guna menjelaskan untuk meminta waktu kepada saksi korban Tasar untuk mengembalikan mobil Toyota Avanza tersebut dan saat itu saksi Tasar memberikan waktu kepada terdakwa selambatnya 10 ( sepuluh) hari setelah lebaran atau pertengahan bulan April 2025 ;
- Bahwa karena sudah dikasih tempo ternyata tidak memberikan jawaban kemudian saksi Tasar melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib ;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

hal 11 dari 24 Putusan Nomor 272/Pid.B/2025/PN Blt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Noval Pratama, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi sebagai karyawan di Fanince Mandiri Utama Cabang Blitar sebagai kredit Marketing Officer ( bagian poenagihan dan survei) ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi yaitu melakukan survei terhadap nasabah yang mengajukan mobil mengerjakan kelengkapan administrasi pengajuan pembelian kendaraan ;
- Bahwa saksi Tasar Widiyatmoko Heri Saputro selaku debitur atau nasabah di Mandiri Utama Finance Blitar dengan nomor kontrak oem,biayaan 041123002970 tanggal 18 Nopember 2023 ;
- Bahwa saksi Tasar melakukan pembiayaan senilai Rp 160.000.000 ( seratus enam puluh juta rupiah) diambil tenor angusrans elama 48 ( empat puluh delapan) bualn angusran tiap bualnnya sebesar rp 2.058.000 ( dua juta lima puluh delapan ribu rupiah) ;
- Bahwa kendaraan Toyota Avanza warna putih No Pol AG 1101 LG G M/T warna putih atas nama BKPB Hadi Djaenuri HS alamat Dsn kembangan Rt 04 Rw 08 Ds Sumberjo Kec Sanankuon Kab blitar telah terdaftar dijaminan obyek fidusia sertifikat obyek fidusia No W.15.00792056A.H tahun 2023 tanggal 01 Nopember 2023 ;
- Bahwa kendaraan tersebut belum lunas dan sampai saat ini telah macet karena menrutu keterangan saksi Tasar kendaraan tersebut disewa orang yaitu terdakwa kemudian digadaikan tanpa sepengetahuan saksi Tasar ;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

hal 12 dari 24 Putusan Nomor 272/Pid.B/2025/PN Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi sudah saling kenal dan terdakwa pernah melakukan sewa kendaraan Toyota Avanza No Pol AG 1101 LG warna putih ;
- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan pada tanggal 18 Desember 2024 sekira pkl 18.30 Wib bertempat di rumah saksi Nanang Fahrudin di Desa Kembangan Rt 04 Rw 08 Ds Sumberjo Klec Sanankulon Kab Blitar ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa telah melakukan sewa kepada saksi Tasar kemudian saat itu saksi Tasar ketemu terdakwa di rumah Nanang dan terdakwa menyampikan niatnya untuk menyewa kendaraannya kembali selama 1 bulan dengan jangka sewa sebesar Rp 6.000.000 ( enam juta rupiah) ;
- Bahwa kemudian sewa tersebut terdakwa bayar melalui saksi Nanag Fahrudin sebanyak 3 kali dengan mentranfer kerekening milik saksi Nanang Fahrudin sebesar Rp 4.000.000 ( empat juta rupiah) ;
- Bahwa kekurangan sewa sebesar Rp 2.000.000 ( dua juta rupiah) tidak diberikan kepada sasi Tasar ;
- Bahwa jatuh tempo sewa tersebut pada tanggal 18 Januari 2025 ;
- Bahwa karena terdakwa kekurangan biaya operasional kemudian terdakwa menggadaikan kendaraan mobil Toyota Avanza tersebut ke Sdr Suyadi di daerah Cariban Madiun sebesar Rp 30.000.000 ( tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut karena kekurangan biaya operasional ;
- Bahwa kendaraan yang jaminkan tersebut dilakukan agar 2 minggu setelah digadaikan ditebus kembali namun terdakwa tidak melakukannya ;

hal 13 dari 24 Putusan Nomor 272/Pid.B/2025/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah menggadaikan kendaraan mobil Toyota Avanza tersebut tidak sejijn dari saksi Tasar Widiyatmoko ;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 ( Satu ) unit Hp merk Samsung A0E warna silver Blue Imei 1 : 35269197095814 Imei 2 : 35269197095810 ;
2. 1 (satu) lembar surat keterangan dari Bank Mandiri Utama Finance ;
3. 1 9satu) bendel foto Copy BPKB Toyota Avanza No Pol AG 1101 LG 1.3 G M/T warna putih Noka MHKM5EA3JKK149248 Nosin : 1 NRE 036104 atas nama Hadi Dajnauri HS aalamt Dsn kembangan Rt 04 Rw 08 Ds Sumberjo kec Sanankulon Kab blitar ;
4. 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga An Tasar Widiyatmoko Heri saputro ;
5. 1 (satu) lembar Foto Copy Akta kematian an Hadi Djaenuri HS ;
6. 1 (satu) bendel print out rekening koran BCA no 0900844557 atas nama Nanang Fahrudin ;
7. 1 (satu) bendel foto Copy berlegalisir BPKB Toyota Avanza No Pol AG 1101 LG 1.3 G M/T warna putih Noka MHKM5EA3JKK149248 Nosin : 1 NRE 036104 atas nama Hadi Dajnauri HS Alamat Dsn Kembangan Rt 04 Rw 08 Ds Sumberjo kec Sanankulon Kab Blitar ;
8. 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir sertifikat obyek Fidusia No W 15.00792056 AH.01 Tahun 2023 tanggal 01 Nopember 2023 ;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun saksi – saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

hal 14 dari 24 Putusan Nomor 272/Pid.B/2025/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar perbuatan tersebut terdakwa lakukan pada tanggal 18 Desember 2024 sekira pk1 18.30 Wib bertempat dirumah saksi Nanang Fahrudin di Desa Kembangan Rt 04 Rw 08 Ds Sumberjo Klec Sanankulon Kab Blitar ;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa telah melakukan sewa kepada saksi Tasar kemudian saat itu saksi Tasar ketemu terdakwa dirumah Nanang dan terdakwa menyampikan niatnya untuk menyewa kendaraannya kembali selama 1 bulan dengan jangka sewa sebesar Rp 6.000.000 ( enam juta rupiah) ;
- Bahwa benar kemudian sewa tersebut terdakwa bayar melalui saksi Nanang Fahrudin sebanyak 3 kali dengan mentranfer kerekening milik saksi Nanang Fahrudin sebesar Rp 4.000.000 ( empat juta rupiah) dan terhadap pembayaran kekurangan sewa sebesar Rp 2.000.000 ( dua juta rupiah) tidak diberikan kepada saksi Tasar yang jatuh tempo sewa tersebut pada tanggal 18 Januari 2025 ;
- Bahwa benar karena terdakwa kekurangan biaya operasional kemudian terdakwa menggadaikan kendaraan mobil Toyota Avanza tersebut ke Sdr Suyadi di daerah Cariban Madiun sebesar Rp 30.000.000 ( tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa benar kendaraan yang digelapkan oleh terdakwa tersebut belum lunas dan sampai saat ini telah macet karena menurut keterangan saksi Tasar kendaraan tersebut disewa orang yaitu terdakwa kemudian digadaikan tanpa sepengetahuan saksi Tasar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";

hal 15 dari 24 Putusan Nomor 272/Pid.B/2025/PN Blt



2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada padanya bukan karena kejahatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "barang siapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang – undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta – fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa orang yang bernama PRAMONO NURENDRO, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa PRAMONO NURENDRO, yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Blitar, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in person* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa", telah terpenuhi;

**Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada padanya bukan karena kejahatan;**

hal 16 dari 24 Putusan Nomor 272/Pid.B/2025/PN Blt



Menimbang, bahwa KUHPidana tidak memberikan definisi atau pengertian apa yang dimaksud "dengan sengaja" namun petunjuk untuk mengetahui arti "kesengajaan" dapat dilihat dari M.v.T (*Memorie Van Toelichting*) yang mengartikan kesengajaan (*opzet*) yaitu "*Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang yang dikehendaki dan diketahui*". Dalam pengertian ini disebutkan bahwa sengaja diartikan sebagai menghendaki (*willen*) dan mengetahui (*wetens*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa berhubung dengan keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja, yang berisi "menghendaki dan mengetahui", dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang tanpa hak atau kekuasaan sebab ia tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki, sebab ia bukan yang mempunyai serta perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), melawan hukum "*wederrechtelijk*" dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materiil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam "Asas Teori Praktik Hukum Pidana", Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008, pada halaman 44 – 45, menjelaskan "menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang – undang, sedangkan *wederrechtelijk* dalam arti materiil, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas – asas hukum umum dari hukum tidak tertulis";

Menimbang, bahwa sependapat Lamintang tersebut diatas, Prof. Satochid Kartanegara pada halaman 45 menegaskan "*wederrechtelijk*"



formil bersandar pada undang – undang, sedangkan *wederrechtelijk* materiil bukan pada undang – undang namun pada asas – asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan "*algemene beginsel*". Lebih lanjut pada halaman 46, Van Bemmelen menguraikan tentang "melawan hukum", antara lain:

- Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
- Tanpa hak atau wewenang sendiri;
- Bertentangan dengan hak orang lain;
- Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi (Adami Chazawi Op Cit Hal. 72), menerangkan bahwa perbuatan memiliki adalah berupa perbuatan menguasai suatu benda seolah – olah ia pemilik benda itu. Dengan pengertian ini dapat diterangkan demikian, bahwa pelaku dengan melakukan perbuatan memiliki atas suatu benda yang berada dalam kekuasaannya, adalah ia melakukan suatu perbuatan sebagaimana pemilik melakukan perbuatan terhadap benda itu;

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi (Adami Chazawi Op Cit Hal. 77), menerangkan bahwa: Pengertian barang yang berada dalam kekuasaannya sebagai adanya suatu hubungan langsung dan sangat erat dengan barang itu, yang menjadi indikatornya ialah, apabila ia hendak melakukan perbuatan terhadap benda itu, dia dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu, adalah hanya terhadap benda-benda yang berwujud dan bergerak saja, dan tidak mungkin terjadi terhadap benda – benda tidak berwujud dan tetap;

Menimbang, bahwa unsur sebagian maupun seluruhnya adalah kepunyaan orang lain mengandung pengertian bahwa benda yang diambil haruslah barang atau benda yang dimiliki baik seluruhnya ataupun sebagian milik orang lain. Jadi harus ada pemiliknya, barang atau benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek penggelapan. Dengan demikian, dalam tindak pidana penggelapan, tidak dipersyaratkan barang atau benda yang dicuri tersebut milik orang lain secara keseluruhan. Penggelapan tetap ada meskipun itu hanya sebagian yang dimiliki oleh orang lain;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang dihadapkan di persidangan, diketahui bahwa Bahwa penyerahan mobil milik saksi Tasar dilakukan di rumah saksi Nanang pada tanggal 18 Desember 2024 di rumah saksi Nanang di Dsn jeding Kec Saankulon Kab Blitar yang pada saat itu terdakwa mengatakan membutuhkan 1 unit kendaraan operasional untuk menunjang pekerjaannya kemudian terdakwa menyewa kendaraan Toyota Avanza tersebut selama 1 bulan dengan masa sewa atau harga sewa sebesar Rp 6.000.000 ( enam juta rupiah) lalu dengan dasar kepercayaan saksi Tasar memberikan atau menyetujui ;

Menimbang bahwa sewa yang dibutuhkan oleh terdakwa saat itu dalam jangka waktu selama 1 bulan terhitung mulai tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan 18 Januari 2025 dan terdakwa membayar uang sewa pertama pada tanggal 28 Desember 2024 sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang kedua tanggal 04 Januari 2025 sebesar Rp 1.500.000 ( satu juta lima ratus ribu rupiah) yang ketiga tanggal 15 Januari 2025 sebesar Rp 1.000.000 ( satu juta rupiah) ;

Menimbang Bahwa kemudian sewa tersebut terdakwa bayar melalui saksi Nanang Fahrudin sebanyak 3 kali dengan mentranfer rekening milik saksi Nanang Fahrudin sebesar Rp 4.000.000 ( empat juta rupiah) dan terhadap pembayaran kekurangan sewa sebesar Rp 2.000.000 ( dua juta rupiah) tidak diberikan kepada saksi Tasar yang jatuh tempo sewa tersebut pada tanggal 18 Januari 2025 ;

Menimbang Bahwa karena terdakwa kekurangan biaya operasional kemudian terdakwa menggadaikan kendaraan mobil Toyota Avanza tersebut ke Sdr Suyadi di daerah Cariban Madiun sebesar Rp 30.000.000 ( tiga puluh juta rupiah) ;

Bahwa benar kendaraan yang digelapkan oleh terdakwa tersebut belum lunas dan sampai saat ini telah macet karena menurut keterangan saksi Tasar kendaraan tersebut disewa orang yaitu terdakwa kemudian digadaikan tanpa sepengetahuan dan se ijin dari saksi Tasar ;

Menimbang, bahwa secara formil, perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan aturan perundang –

hal 19 dari 24 Putusan Nomor 272/Pid.B/2025/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan, pengalihan barang tanpa alas hak merupakan perbuatan yang dilarang, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa secara materiil perbuatan Terdakwa tersebut juga merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kepatuhan di masyarakat, pengambilan barang dengan seijin pemiliknya namun kemudian digadaikan maupun dijual tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya adalah perbuatan yang tidak patut dan bertentangan dengan norma yang hidup di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada padanya bukan karena kejahatan", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terpenuhi semua syarat pembedaan (baik syarat objektif / *actus reus* / perbuatan pidana, maupun syarat subjektif / *mens rea* / pertanggung jawaban pidana), maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP Jo Pasal 193 Ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sesuai dengan ketentuan

hal 20 dari 24 Putusan Nomor 272/Pid.B/2025/PN Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan ketentuan Pasal 21 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 ( Satu ) unit Hp merk Samsung A0E warna silver Blue Imei 1 : 35269197095814 Imei 2 : 35269197095810 ;

barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan dengan cara berkomunikasi dengan orang lain untuk memuluskan kejahatannya sedangkan barang bukti ini masih memiliki nilai ekonomis maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) KUHP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dirampas untuk Negara ;

Menimbang bahwa Majelis akan mempertimbangan barang-barang bukti yang lainnya sebagai berikut ;

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari Bank Mandiri Utama Finance
- 1 (satu) bendel foto Copy BPKB Toyota Avanza No Pol AG 1101 LG 1.3 G M/T warna putih Noka MHKM5EA3JKK149248 Nosin : 1 NRE 036104 atas nama Hadi Dajnauri HS aalamt Dsn kembangan Rt 04 Rw 08 Ds Sumberjo kec Sanankulon Kab Blitar ;
- 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga An Tasar Widiyatmoko Heri saputro;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Akta kematian an Hadi Djaenuri HS ;
- 1 (satu) bendel print out rekening koran BCA no 0900844557 atas nama Nanang Fahrudin ;
- 1 (satu) bendel foto Copy berlegalisir BPKB Toyota Avanza No Pol AG 1101 LG 1.3 G M/T warna putih Noka MHKM5EA3JKK149248

hal 21 dari 24 Putusan Nomor 272/Pid.B/2025/PN Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin : 1 NRE 036104 atas nama Hadi Dajnauri HS Alamat Dsn Kembangan Rt 04 Rw 08 Ds Sumberjo kec Sanankulon Kab Blitar ;

- 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir sertifikat obyek Fidusia No W 15.00792056 AH.01 Tahun 2023 tanggal 01 Nopember 2023 ;

Menimbang bahwa terhadap barang-barang bukti diatas Majelis menilai merupakan alat bukti berupa surat fotocopy yang telah diperlihatkan dipersidangan maka sudah seharusnya menurut pandangan Majelis untuk alat bukti surat tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, terhadap pembelaan secara lisan yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim menilai dengan adanya rasa penyesalan yang tumbuh dalam diri Terdakwa sesuatu hal yang dipandang baik sehingga Terdakwa dapat merubah sikap dan perilakunya untuk dikemudian hari dengan tujuan menjadi bagian yang baik di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal – hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dengan terus terang dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya

hal 22 dari 24 Putusan Nomor 272/Pid.B/2025/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara (*gerechtskosten*) yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan – peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PRAMONO NURENDRO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan”;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 ( Satu ) unit Hp merk Samsung A0E warna silver Blue Imei 1 : 35269197095814 Imei 2 : 35269197095810  
DIRAMPAS UNTUK NEGARA
    - 1 (satu) lembar surat keterangan dari Bank Mandiri Utama Finance ;
    - 1 (satu) bendel foto Copy BPKB Toyota Avanza No Pol AG 1101 LG 1.3 G M/T warna putih Noka MHKM5EA3JKK149248 Nosin : 1 NRE 036104 atas nama Hadi Dajnauri HS aalamt Dsn kembangan Rt 04 Rw 08 Ds Sumberjo kec Sanankulon Kab Blitar ;
    - 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga An Tasar Widiyatmoko Heri saputro;
    - 1 (satu) lembar Foto Copy Akta kematian an Hadi Djaenuri HS ;
    - 1 (satu) bendel print out rekening koran BCA no 0900844557 atas nama Nanang Fahrudin;
    - 1 (satu) bendel foto Copy berlegalisir BPKB Toyota Avanza No Pol AG 1101 LG 1.3 G M/T warna putih Noka MHKM5EA3JKK149248 Nosin : 1 NRE 036104 atas nama Hadi Dajnauri HS Alamat Dsn Kembangan Rt 04 Rw 08 Ds Sumberjo kec Sanankulon Kab Blitar ;
    - 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir sertifikat obyek Fidusia No W 15.00792056 AH.01 Tahun 2023 tanggal 01 Nopember 2023 .
- TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA AN TERDAKWA PRAMONO NU RENDRO .

hal 23 dari 24 Putusan Nomor 272/Pid.B/2025/PN Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Kamis, tanggal 07 Agustus 2025, oleh kami, Derman P. Nababan S.H. M.H, sebagai Hakim Ketua, Didimus Hartanto dendot, S.H., M.H., Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 Agustus 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Subakir, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Lilik Pujiati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Blitar dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Didimus Hartanto Dendot, S.H.,

Derman.P Nababan, S.H.M.H

Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Subakir , S.H., M.H.

hal 24 dari 24 Putusan Nomor 272/Pid.B/2025/PN Blt